



P U T U S A N
NOMOR : 574 /PID/2011/PT.SBY.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABDUL MUNIF** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 24 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Pakis Gang 6 D 1 No.02 RT.01
RW.03 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;

5.Perpanjangan



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
6. Penetapan Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
8. Permohonan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI tanggal 08-September 2011 No.W.14.U/5189/Hk.01/IX/2011/PT.Sby.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 September 2011 Nomor : 574/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca , surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 23 Maret 2011 No.Reg. Perkara : PDM-353/0.5.10/Ep.1/03/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ABDUL MUNIF bersama-sama dengan dr. H. EDWARD ARMANDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah tempat praktek dr. H. EDWARD ARMANDO di Jalan Dukuh Kupang Timur Gang 10 Nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA dengan persetujuan saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA sendiri atau kandungan seorang wanita lain dengan persetujuannya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya



- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA yang menanyakan tentang dokter yang bisa melakukan aborsi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dan tahu tempatnya dokter yang bisa melakukan aborsi yang aman. Selanjutnya terjadi tawar menawar biaya untuk aborsi yang akhirnya disepakati sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekaligus bersepakat bertemu di Islamic Center pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 pukul 12.30 WIB saksi HENI KUSUMATI memenuhi kesepakatan dengan Terdakwa tetapi kemudian menunggu Terdakwa di Carefour Jalan Dukuh Kupang dekat Islamic Center dan Terdakwa baru datang menemuinya pukul 14.30 WIB dan langsung membawa saksi HENI KUSUMAWATI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat praktek dr. H. ERWARD ARMANDO di Jalan Dukuh Kupang Timur Gang X nomor 04 Surabaya ;
- Setibanya di tempat praktek dr. H. EDWARD ARMANDO saksi HENI KUSUMAWATI membayar biaya aborsi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa mual, lalu saksi HENI KUSUMAWATI disuruh menunggu antrian ;
- Pada sekitar pukul 15.45 WIB saksi HENI KUSUMAWATI dipanggil masuk ke ruang praktek dr. H. EDWARD ARMANDO dan setelah berada di dalam ruang praktek, dr. H. EDWARD ARMANDO menyuruh saksi HENI KUSUMAWATI ganti baju, berdoa. lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki dirumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan kemudian disuntik obat bius dan ditutup mukanya dengan kain handuk. Setelah obat bius bereaksi dan saksi HENI KUSUMAWATI mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar saksi HENI KUSUMAWATI merasakan dr. H. EDWARD ARMANDO memasukkan alat pada lubang kemaluan saksi HENI KUSUMAWATI yang membuat perutnya terasa mulas. Setelah saksi HENI KUSUMAWATI tidak sadar karena reaksi obat -

bius.....



bius selanjutnya dr. H. EDWARD ARMANDO menggugurkan kandungan saksi HENI KUSUMAWATI dengan menggunakan alat Busy untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan Tang Cogel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan Tang Aborsi dan mengerok sisa-sisa janin maupun yang lainnya dalam kandungan rahim menggunakan Curret sendok. Setelah dianggap selesai lalu saksi HENI KUSUMAWATI dibawa ke sebuah ruang untuk diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke Carefour jalan Dukuh Kupang Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang ;

- Bahwa ketika saksi HENI KUSUMAWATI hendak pulang ke Malang pada sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc.D dekat pintu tol jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa dan saksi HENI KUSUMAWATI diamankan dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 dokter JOHNNY R., Sp.OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENI KUSUMAWATI dan atas kekuatan sumpah jabatan dokter tersebut dibuat Visum et Repertum Nomor : VER/29/II/2011/Rumkit dengan kesimpulan :
 1. Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita usia dua puluh satu tahun dengan tanda-tanda kehamilan sekunder, yakni :
 - a. Payudara membesar, puting susu menonjol, areola mammae kecoklatan ;
 - b. Pemeriksaan piano test (tes kehamilan) positif ;
 2. Pada pemeriksaan USG kandungan didapatkan gambaran uterus membesar dengan cavum uteri tampak masa campuran tidak teratur serupa darah haid ;
 3. Pemeriksaan sitologi didapatkan masa pendarahan dengan gambaran kehamilan tidak dapat ditentukan ;
 4. Pemeriksaan genitalia didapatkan :
 - a. Genetalia luar tampak bercak darah dan kemerahan pada bibir kemaluan ;

b.Robekan.....



- b. Robekan lama selaput dara sampai dasar pada jam tiga dan delapan menurut arah putaran jarum jam serta bagian dalam rongga vagina tampak kemerahan, bibir rahim agak terbuka, lecet dengan sedikit perdarahan ;
5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus ;

Perbuatan terdakwa ABDUL MUNIF bersama-sama dengan dr. H. EDWARD ARMANDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 348 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa ABDUL MUNIF bersama-sama dengan dr. H. EDWARD ARMANDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di sebuah rumah tempat praktek terdakwa di jalan Dukuh Kupang Timur gang 10 nomor 4 Surabaya atau di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan sengaja melakukan aborsi yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi HENI KUSUMAWATI alias MAYA yang menanyakan tentang dokter yang bisa melakukan aborsi dan dijawab ---

Terdakwa



Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dan tahu tempatnya dokter yang bisa melakukan aborsi yang aman. Selanjutnya terjadi tawar menawar biaya untuk aborsi yang akhirnya disepakati sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sekaligus disepakati bertemu di Islamic Center pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 sekira pukul 14.00 WIB ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2011 pukul 12.30 WIB saksi HENI KUSUMATI memenuhi kesepakatan dengan Terdakwa tetapi kemudian ia menunggu Terdakwa di Carefour Jalan Dukuh Kupang dekat Islamic Center dan Terdakwa baru datang menemuinya pukul 14.30 WIB dan langsung membawa saksi HENI KUSUMAWATI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat praktek dr. H. ERWARD ARMANDO di jalan Dukuh Kupang Timur Gang X nomor 04 Surabaya ;
- Setibanya di tempat praktek dr. H. EDWARD ARMANDO saksi HENI KUSUMAWATI membayar biaya aborsi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memeriksa tekanan darahnya dan menyuntikkan obat penghilang rasa mual, lalu saksi HENI KUSUMAWATI disuruh menunggu antrian. Pada sekitar pukul 15.45 WIB saksi HENI KUSUMAWATI dipanggil masuk ke ruang praktek dr. H. EDWARD ARMANDO dan setelah berada di dalam ruang praktek dr. H. EDWARD ARMANDO tanpa memperhatikan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, dr. H. EDWARD ARMANDO menyuruh saksi HENI KUSUMAWATI ganti baju, berdoa, lalu disuruh tidur terlentang dengan posisi kedua kaki ditumpu layaknya seorang perempuan akan melahirkan kemudian disuntik obat bius dan ditutup mukanya dengan kain handuk. Setelah obat bius bereaksi dan saksi HENI KUSUMAWATI mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar saksi HENI KUSUMAWATI merasakan dr. H. EDWARD ARMANDO memasukkan alat pada lubang kemaluan saksi HENI KUSUMAWATI yang membuat perutnya terasa mules. Setelah saksi HENI KUSUMAWATI tidak sadar karena reaksi obat bius selanjutnya -----

dr. H. EDWARD ARAMANDO.....



dr. H. EDWARD ARAMANDO menggugurkan kandungan saksi HENI KUSUMAWATI dengan menggunakan alat Busy untuk mengukur kedalaman kandungan rahim, lalu dengan Tang Cogel stainless menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan Tang Aborsi dan mengerok sisa-sisa janin maupun yang lainnya dalam kandungan rahim menggunakan Curret sendok. Setelah dianggap selesai lalu saksi HENI KUSUMAWATI dibawa ke sebuah ruang untuk diistirahatkan sementara dan ketika sudah sadar diberi obat, beberapa saat kemudian diantar seorang laki-laki ke Carefour jalan Dukuh Kupang Surabaya untuk persiapan pulang ke Malang ;

- Bahwa ketika saksi HENI KUSUMAWATI hendak pulang ke Malang pada sekitar pukul 17.45 WIB sewaktu berada di Mc.D dekat pintu tol jalan Mayjen Sungkono didatangi polisi berpakaian preman dan Terdakwa saksi HENI KUSUMAWATI diamankan dan pada tanggal 4 Pebruari 2011 dokter JOHNNY R., Sp.OG ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso melakukan pemeriksaan terhadap saksi HENI KUSUMAWATI dan atas kekuatan sumpah jabatan dokter tersebut dibuat Visum et Repertum Nomor : VER/29/II/2011/Rumkit dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita usia dua puluh satu tahun dengan tanda-tanda kehamilan sekunder, yakni :
 - a. Payudara membesar, puting susu menonjol, areola mammae kecoklatan ;
 - b. Pemeriksaan piano test (tes kehamilan) positif ;
2. Pada pemeriksaan USG kandungan didapatkan gambaran uterus membesar dengan cavum uteri tampak masa campuran tidak teratur serupa darah haid ;
3. Pemeriksaan sitologi didapatkan masa pendarahan dengan gambaran kehamilan tidak dapat ditentukan ;
4. Pemeriksaan genitalia didapatkan :
 - a. Genetalia luar tampak bercak darah dan kemerahan pada bibir kemaluan ;

b.Robekan.....



- b. Robekan lama selaput dara sampai dasar pada jam tiga dan delapan menurut arah putaran jarum jam serta bagian dalam rongga vagina tampak kemerahan, bibir rahimagak terbuka, lecet dengan sedikit perdarahan ;
5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada hal yang menyangkal bahwa korban merupakan wanita yang baru saja mengalami proses pengakhiran kehamilan atau abortus ;

Perbuatan terdakwa ABDUL MUNIF bersama sama dengan dr. H. EDWAR ARMANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 194 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 25 Mei 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM.-353/Ep.2/01/2011 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUNIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan , baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 194 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL MUNIF selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan ; Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :

- 16 sendok



- 16 sendok kuret besar, 3 buah sendok kuret kecil, 6 buah alat ukur rahim, 3 buah penjepit mulut rahim, 3 buah penjepit rahim, 1 buah HP merk Nokia 1800, 1 buah nampan stainless. 8 lusin botol aquades steril utuh, 69 botol kosong aquades, 1 botol kosong aquades bideslilata steril 500 ml, 2 botol ketalar ketamin 10 ml, 24 buah alat suntik ukuran 10 ml, 24 buah suntikan ukuran 5 ml, 5 buah alat suntik ukuran 2,5 ml, 1 buah timbangan badan, 1 pack kasa steril, 2 helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 botol alkohol 70 %, 1 pack pembalut wanita, 1 pack kapas beralkohol, 1 botol kanamicin 2 gram, 9 botol valisanbe ukuran 5 ml, 5 botol oksitoxin ukuran 1 ml, 1 botol Transsamin 50 ml, 24 lembar sarung tangan plastik, 2(dua) buah masker wajah, 1 potong baju, 2 potong baju warna hijau, 1 potong baju warna hijau untuk dokter, 1 bed matras plastik warna hitam, 2 buah ember plastik warna biru, 1 buah ember seng, 1 pack kapas, 1 plakat H. EDWARD ARMANDO, dokter SIUP No.0336/IP.DU/90/SIP/No.4695/DU/1989, IDI No.1307, 14 buah sarung tangan karet, 1 paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 buah stetoscope, 48 botol Atropine 0,25 ml kosong, 1 buah kursi bertangkai, 1 unit hand phone merk Samsung warna putih type CB3410, 1 tablet obat merk Cefat 500mg, 3 tablet obat merk Metvel 0,125 mg, 5 tablet merk Sangobion 25 mg, 3(tiga) strip obat merk Grafola DHA, digunakan dalam perkara dr.H.EDWARD ARMANDO ;
- 1 buku catatan medis pasien No. Register J11D127010 dari RS Melati Husada an pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar kertas nota pembayaran control kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, an pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa telah positif hamil yang dikeluarkan RS. Melati Husada dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) HP Esia warna Hitam, 1 (satu) HP Sony Ericson warna merah tipe W 660i dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Miao, warna hitam No.Pol. L-6369-QZ dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MUNIF ;

4.Menetapkan



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUNIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti - barang bukti berupa :
16 sendok kuret besar, 3 buah sendok kuret kecil, 6 buah alat ukur rahim, 3 buah penjepit mulut rahim, 1 buah HP merk Nokia 1800, 1 buah nampan stainless. 8 lusin botol aquades steril, 69 botol aquades, 1 botol kosong aquades, bideslilata steril 500ml, 2 botol ketalar ketamin 10 ml, 24 buah alat suntik ukuran 10 ml, 24 buah suntikan ukuran 5 ml, 5 buah alat suntik ukuran 2.5 ml, 1 buah timbangan badan, 1 pack kasa steril, 2 helai kapas steril dengan cairan betadine, 1 botol alkohol 70 %, 1 pack pembalut wanita, 1 pack kapas beralkohol, 1 botol kanamicin 2 gram, 9 botol valisanbe ukuran 5 ml, 5 botol oksitoxin ukuran 1 ml, 1 botol transsamin 50 ml, 24 lembar sarung tangan plastik, 2 buah masker wajah, 1 potong baju, 2 potong baju warna hijau, 1 potong baju warna hijau untuk dokter, 1 bed matras plastik warna hitam, 2 buah ember plastik, 1 pack kapas, 1 plakat H. EDWARD ARMANDO, dokter SIUP No.0336/IP.DU/90/SIP/ No.4695, IDI No.1304, 14 buah sarung tangan karet, 1 paket alat untuk tensi tekanan darah, 1 buah stetoscope, 48 botol Atropine 25 ml kosong, 1 buah kursi bertangkai, 1 unit hand phone merk Samsung warna putih type CB3410, ----

1 tablet



1 tablet merk Cefat 500mg, 3 tabolet obat merek Metval 0,125 mg, 5 tabet merk Sangobion 25 mg, 3 strip obat merk Grafola DHA, digunakan dalam perkara dr.H.EDWARD ARMANDO ;

1 buku catatan medis pasien No. Register J11D127010 dari RS Melati Husada an pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar kertas nota pembayaran control kandungan RS Melati Husada tertanggal 27 Januari 2011, an pasien Ny. Heni Kusumawati, 1 lembar print out hasil USG yang menyatakan bahwa positif hamil yang dikeluarkan RS. Melati Husada dilampirkan dalam berkas perkara ;

1 (satu) HP Esia warna Hitam, 1 (satu) HP Sony Ericson warna merah tipe W 660i *dirampas untuk dimusnahkan* ;

Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) *dirampas untuk Negara* ;

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Miao, warna hitam No.Pol:L-6369-QZ *dikembalikan kepada terdakwa ABDUL MUNIF* ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby.,
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 20 Juni 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2011 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 01 Juli 2011 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebutkan bahwa ---

pada



pada tanggal 08 September 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum , karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby. dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal Pasal 348 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 1076/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS , TANGGAL 15 -- SEPTEMBER 2011** oleh kami : **Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis , **HUSNI THAMRIN, SH.** dan **CELINE RUMANSI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :**KETUA MAJELIS :**

1.

HUSNI THAMRIN, SH.**Hj. HINDRATI SUHANDARU, SH**

2.

CELINE RUMANSI, SH**PANITERA PENGGANTI :****Hj. YAYUK SULISTYOWATI, SH.M.Hum**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR, SH
NIP : 040028213

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)